



**P U T U S A N**

**Nomor 0011/Pdt.G/2015/PA.Mw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**XXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Warung Makan XXXXX, tempat kediaman di Kampung XXXXX, RT 002, RW 002, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**XXXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dahulu di Kampung XXXXX, RT 002, RW 002, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Manokwari;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti tertulis di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 06 Januari 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dalam register dengan Nomor 0011/Pdt.G/2015/PA.Mw tanggal 06 Januari 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0011/Pdt.G/2015/PA.Mw



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Maret 2002 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxx dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXX, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kampung XXXXX, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan selama 10 tahun, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (empat) orang yang bernama 1) XXXXX, laki-laki, umur 12 tahun 2) XXXXX, laki-laki, umur 8 tahun, dan anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Juni 2007 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dengan surat menyurat dengan perempuan tersebut, lalu Penggugat menasihati agar tidak berselingkuh akan tetapi Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat, yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus terjadi, dan setiap pertengkaran Tergugat memukul Penggugat apabila Penggugat melarang Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan tidak mau mengakui perbuatannya, yang membuat Penggugat tidak tahan atas sifat dan perilaku Tergugat yang berselingkuh dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 5 Desember 2014, ketika ada orang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat menangi utang Tergugat dan saat itu puluh Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat mempunyai banyak utangnya, sehingga Penggugat dan orang tua Penggugat berusaha melunasi utang-utang Tergugat tersebut, namun setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0011/Pdt.G/2015/PA.Mw



pada tanggal 15 Desember 2014 dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal Tergugat dengan teman-temannya, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat, akan tetapi kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil, demikian pula pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0011/Pdt.G/2015/PA.Mw



bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Tertulis**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Agama (KUA) Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, tanggal 08 Maret 2015, Bukti P-1;
- Fotokopi Surat Keterangan Ghoib nomor 474.2/002/12/2014, tanggal 27 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung XXXXX, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari, Bukti P—2;

**B. Saksi-saksi**

1. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan usaha bengkel, tempat kediaman di Gang XXXXX, Jl. XXXXX, RT 12, RW 03, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai paman dari Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat masih kecil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 di Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan;
  - Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXX selama 1 tahun lalu pindah di rumah kediaman bersama, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0011/Pdt.G/2015/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun pada tahun 2007 mulai timbul perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat memiliki banyak utang kepada orang lain, termasuk utang dari orang Papua tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa utang terhadap orang Papua memiliki bunga tinggi dan orang orang Papua datang menagih utang dan mengamuk sehingga Penggugat dan orangtuanya meminjam uang kepada saksi untuk melunasi utang tersebut;
  - Bahwa perselisihan terus terjadi dan Tergugat kerap memukul Penggugat, perselisihan memuncak pada tahun 2014 saat disebabkan masalah utang Tergugat lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
  - Bahwa sejak masih tinggal bersama Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat dinafkahi oleh orang tuanya;
  - Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tidak memberitahu kepergiannya, Penggugat telah berupaya mencari keberdaannya namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan supir taksi, tempat kediaman di Sowi Gunung, Jl. XXXXX, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai adik ipar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Oransbari, pada tahun 2002;
  - Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Oransbari lalu pindah di rumah Penggugat dan Tergugat, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0011/Pdt.G/2015/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, lalu pada tahun 2007 mulai timbul perselisihan dan percekocokan, Tergugat kerap memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki utang yang besar dari orang lain, termasuk utang kepada orang-orang Papua sehingga orang-orang tersebut datang menagih utang dan mengamuk di rumah Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat yang melunasi utang Tergugat;
- Bahwa perselisihan terus terjadi dan memuncak pada tahun 2014 disebabkan masalah utang Tergugat;
- Bahwa sejak masih bersama Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat dinafkahi orang tuanya;
- Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tidak memberitahu kepergiannya, Penggugat telah berupaya mencari keberdaannya namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0011/Pdt.G/2015/PA.Mw





berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berupa akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) menjelaskan bahwa Tergugat membacakan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa surat yang menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat domisilinya sejak tanggal 15 Desember 2014 dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai posita angka 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga), posita 5 (lima) sampai dengan posita 9 (sembilan) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai posita angka 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga), posita 5 (lima) sampai dengan posita 9 (sembilan) adalah fakta fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0011/Pdt.G/2015/PA.Mw



diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (kesatu) dan saksi 2 (kedua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 (kesatu) dan saksi 2 (kedua), terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Maret 2002, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari dan sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sumpah taklik talak yang ada pada buku nikah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Tergugat telah bergaul sebagaimana selayaknya suami istri dan telah dikaruniai dua anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2007 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat memukul Penggugat;
4. Bahwa Tergugat memiliki utang yang banyak pada orang lain, termasuk utang kepada orang-orang Papua yang memiliki bunga tinggi;
5. Bahwa perselisihan terus menerus terjadi dan memuncak pada tahun 2014 saat orang-orang Papua datang mengamuk dan menagih utang Tergugat, sehingga orang tua Penggugat yang melunasi utang tersebut;
6. Bahwa sejak masih tinggal bersama, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan yang menafkahi Penggugat adalah orang tua Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 15 Desember tahun 2014, Tergugat pergi tanpa izin dan tidak memberitahu kepada Penggugat kabar keberadaannya dan Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemukan;
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0011/Pdt.G/2015/PA.Mw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca dan menandatangani sighat taklik talak yang ada pada buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun lalu pindah dan tinggal di rumah bersama, telah bergaul sebagaimana selayaknya suami istri dan telah dikaruniai dua anak;
4. Bahwa pada tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berutang pada orang lain dan tidak membayarnya, perselisihan terus menerus terjadi dan memuncak pada tahun 2014 saat orang orang Papua datang mengamuk guna menagih utang Penggugat, lalu kemudian utang utang tersebut dilunasi orang tua Penggugat dan sejak itu Tergugat pergi pergi tanpa izin dan tidak memberitahu kepada Penggugat kabar keberadaannya dan Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemukan;
5. Bahwa Tergugat kerap memukul Penggugat dan sejak masih tinggal bersama, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Penggugat dinafkahi oleh orang tua Penggugat;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai suami seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga utamanya nafkah lahir namun hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sering berutang kepada orang lain dan tidak melunasinya sehingga beban utang tersebut ditanggung orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0011/Pdt.G/2015/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, yaitu pada sighat angka 2 (dua) dan 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak rela dengan perbuatan Tergugat yang telah melanggar taklik talak tersebut dan mengajukan gugatan cerai serta membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,00 ( *sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Syarqowi 'Ala Al Tahrir Juz II halaman 302 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitem point 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Manokwari, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0011/Pdt.G/2015/PA.Mw



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Rajab 1436 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 07 Mei 2015 Masehi oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Manokwari, dengan susunan **A.MUH. YUSRI PATAWARI, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **RISTON PAKILI, S.H.I** dan **SRIYANTO, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Rajab 1436 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 07 Mei 2015 Masehi oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL RAHIM, S.Ag., MH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0011/Pdt.G/2015/PA.Mw



**RISTON PAKILI, S.H.I**

**SRIYANTO, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**ABDUL RAHIM, S.Ag., MH**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	255.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

---

<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>346.000,00</b>
---------------	-------------	-------------------

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)